

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Pada dasarnya dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang meliputi lalu lintas kepentingan, dimana hukum perlu mengintegrasikan dan mengkoordinasi berbagai kepentingan yang ada tersebut melalui pemberian perlindungan hukum terhadap pihak yang berkepentingan. Maka segala bentuk perlindungan hukum bagi pemegang IUP dan IUPK, baik itu terkait hak utama yang dimiliki atas status nya sebagai pemilik izin, maupun yang berkaitan langsung dengan kegiatan reklamasi dan pascatambang, perlu diperhatikan karena hubungan erat nya satu sama lain yang mempengaruhi kelancaran berbagai aspek kegiatan usaha pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Bahwa dengan keberadaan perlindungan hukum tersebut dapat dilihat gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Terhadap perlindungan hukum yang diberikan pada pemegang IUP & IUPK, dapat dilihat melalui bagaimana peraturan terkait memenuhi unsur-unsur perlindungan hukum, yaitu adanya jaminan kepastian hukum terkait hubungan hak pemegang IUP & IUPK, serta unsur sanksi bagi pihak yang melanggar hak tersebut. Terhadap jaminan

kepastian hukum terhadap hak utama yang dimiliki oleh pemegang IUP & IUPK terdapat pada Pasal 90, 91, 92, dan 94 Undang-Undang No.3 Tahun 2020. Kemudian terhadap perlindungan yang terkait langsung dengan kegiatan reklamasi dan pascatambang, terdapat pada ketentuan dana jaminan reklamasi dan pascatambang, dimana perlindungan hukum yang diperoleh pemegang IUP dan IUPK terdapat dalam Pasal 35 dan Pasal 42 PP 78/2010, yaitu mengenai pencairan dana jaminan reklamasi & pascatambang.

Terhadap unsur sanksi sebagai bagian dari perlindungan hukum pemegang IUP dan IUPK diatur dalam Pasal 162 UU Minerba dimana dinyatakan,

“ setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Namun terdapat kritik terhadap ketentuan Pasal 162, dimana pasal tersebut dianggap dapat digunakan sebagai kriminalisasi terhadap pihak yang menolak kegiatan pertambangan, implikasinya adalah apabila dasar penolakan tersebut merupakan alasan terkait perlindungan SDA yang didasari UUD 1945 terkait pengelolaan sumber daya alam demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, seperti dalam kasus Yaman, pemuda nelayan Desa Matras, Kabupaten Sungailiat, Provinsi Bangka Belitung, yang menolak operasi

pertambangan karena dirinya menilai akan hal tersebut akan merusak biota laut dan mempengaruhi ruang tangkap nelayan di wilayah Belitung, maka walaupun Pasal 162 berfungsi baik sebagai wujud perlindungan hukum pemegang IUP & IUPK terhadap hak yang mereka miliki, bila ketentuan ini dapat digunakan untuk mengkriminalisasi hal-hal serupa kasus tersebut, maka ketentuan Pasal 162 masih belum selaras dengan semangat pengelolaan sumber daya alam UUD 1945, serta Pasal 66 UUPH dimana dalam ketentuan tersebut disebut bahwa pihak yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.

Masalah berikutnya yang dibahas mengenai perlindungan hukum IUP dan IUPK adalah terkait penghapusan Pasal 165 UU Minerba sebelumnya yang merupakan wujud sanksi bagi pejabat yang mengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan kewenangan dan peraturan, selain penting karena ketentuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap keputusan yang bertentangan dengan kewenangan dan peraturan, ketentuan tersebut juga dapat berfungsi sebagai perlindungan hukum berbentuk preventif terhadap pemegang IUP seperti dalam hal terjadinya penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi ganda pada satu lokasi yang sama.

5.1.2. Pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IUPK tidak dapat terpisahkan oleh terjadinya gangguan atau kerusakan pada lahan pertambangan, dimana kerusakan tersebut merupakan suatu bentuk kerugian lingkungan hidup. Terhadap kerugian tersebut maka pemegang IUP & IUPK memiliki tanggung jawab untuk memulihkan lahan pertambangan agar dapat kembali sesuai fungsi lingkungan, ekosistem, sosial dan peruntukan lainnya. Maka berdasarkan ketentuan UU Minerba 2020, pemegang IUP & IUPK memiliki tanggung jawab atas segala bentuk akibat kegiatan pertambangan. Tanggung jawab perusahaan tambang tersebut harus terencana sejak dibuatnya penetapan IUP, IPR dan IUPK yang dibuat oleh perusahaan tambang. Perencanaan tersebut dimaksudkan agar perusahaan tambang dapat bertanggung jawab penuh terhadap lahan bekas tambang yang sudah tercemar dari hasil eksplorasi, baik pencemaran melalui air, tanah maupun udara.

Kegiatan reklamasi dan pascatambang merupakan bentuk kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab terhadap lahan pertambangan tersebut, tolok ukur pertanggungjawaban hukum yang dimiliki pemegang IUP & IUPK diatur dalam Pasal 123A UU Minerba,

dimana dinyatakan bahwa pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan WIUP atau WIUPK wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen).

Namun, terkait pengelolaan lubang tambang dalam kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IUPK, UU Minerba menuai kritik yang didasari oleh Pasal 99 ayat 3, dimana dinyatakan pengelolaan batas akhir terkait lubang tambang dalam kegiatan reklamasi tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang dalam undang-undang sebelumnya dinyatakan secara lebih jelas agar penutupan dilakukan secara keseluruhan. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait potensi ketentuan PP turunan yang dirujuk dalam ketentuan tersebut dianggap bisa memberi peluang lubang tambang tidak harus ditutup seluruhnya, sehingga kepastian hukum mengenai tingkat keberhasilan 100% yang dinyatakan dalam UU Minerba 2020 tersebut sangat berketergantungan dengan bagaimana PP turunan UU Minerba 2020 yang dimaksud, yaitu RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang, mengatur secara rinci pengelolaan penutupan lubang

tambang dalam kegiatan reklamasi tersebut, sampai saat penulisan penelitian ini RPP yang bersangkutan belum disahkan. Namun jika melihat pengaturan hukum positif peraturan pelaksana, yaitu PP 78/2010, dalam kegiatan reklamasi termasuk pengelolaan lubang bekas tambang akhir terdapat kepastian hukum untuk wajib dilaksanakan secara penuh oleh pemegang IUP & IUPK, selama persetujuan terhadap rencana reklamasi dikaji dengan benar sebelum diterima, kemudian evaluasi terhadap apakah laporan pelaksanaan reklamasi memenuhi kriteria keberhasilan tersebut dilaksanakan dengan baik.

Pertanggungjawaban pemegang IUP dan IUPK dalam kegiatan reklamasi dan pascatambang secara lebih rinci diatur dalam Peraturan PP 78/2010, dimana diatur bagi pemegang IUP dan pemegang IUPK agar wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan pascatambang, selanjutnya setelah dipersetujui, pelaksanaan reklamasi dan pascatambang tersebut pun dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang & berdasarkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mengikuti prosedur/tahapan pelaksanaan & pelaporan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah.

Hal berikutnya sebagai bagian dari pertanggungjawaban hukum bagi pemegang IUP dan IUPK terhadap kegiatan reklamasi dan pascatambang ialah kewajiban penempatan dana jaminan, ada dua jenis dana jaminan yang harus diberikan oleh pemegang IUP atau IUPK yakni dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. Berdasarkan PP 78/2010, Peraturan Menteri ESDM 7/2014, bahwa keberadaan dana jaminan ini tidak menghapuskan kewajiban pemegang IUP dan IUPK dalam melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang, pemerintah dapat mengambil alih kegiatan reklamasi dengan menunjuk pihak ketiga dan memanfaatkan dana jaminan reklamasi apabila kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan tidak sempurna atau perusahaan terbukti lalai terhadap kewajiban reklamasi & pascatambang. Bahwa dana jaminan dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap ketidaksempurnaan, dan/atau kelalaian pemegang IUP dan IUPK terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang, selain dari sanksi dan hukuman yang sudah ditetapkan.

5.2. Saran

- 5.2.1. Terhadap ketentuan Pasal 162 UU Minerba 2020 yang walaupun menguatkan perlindungan hukum pemegang IUP dan IUPK namun masih menuai kritik, bahkan sampai diajukannya uji materil atau

judicial review oleh pihak seperti Koalisi Masyarakat Sipil, memang sebaiknya perlu lebih dikaji agar ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengkriminalisasi pihak -baik itu individu maupun lembaga- yang memang mempunyai dasar kuat untuk menolak kegiatan pertambangan, seperti yang sudah terjadi dalam kasus yang dilampirkan pada bab sebelumnya. Perlu diperhatikan agar ketentuan yang dibuat sebagai bentuk perlindungan hukum pemegang IUP dan IUPK tersebut tetap selaras dengan semangat UUD 1945 dan juga UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pertanggungjawaban hukum pemerintah turut memiliki kaitan erat dengan perlindungan hukum pemegang IUP & IUPK, dikarenakan penghapusan ketentuan Pasal 165 terkait sanksi bagi pejabat yang mengeluarkan izin yang tidak sesuai dengan kewenangan dan peraturan, dimana hal tersebut dapat berfungsi sebagai sanksi dalam hal terjadinya penerbitan IUP eksplorasi ganda pada satu lokasi yang sama, maka diperlukan solusi hukum yang pasti dimana saat ini tidak ada undang-undang yang mengatur lebih rinci terhadap pertanggungjawaban pemerintah terkait pokok permasalahan ini. Diperlukan agar dibentuknya peraturan yang lebih rinci terkait bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang IUP bila terjadinya sengketa terkait izin usaha pertambangan akibat penerbitan izin yang tidak sesuai dengan kewenangan dan peraturan, salah satunya perlindungan hukum dalam hal terjadinya penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) ganda, pemerintah perlu melindungi hak-hak pemegang izin usaha

pertambangan (IUP) ganda supaya pelaku usaha pertambangan merasa dilindungi dalam melaksanakan usaha pertambangannya.

- 5.2.2. Terhadap kekhawatiran serta kritik terhadap kepastian terpenuhinya pengelolaan lubang tambang secara penuh dalam kegiatan reklamasi yang dimaksud Pasal 99 ayat 3 UU Minerba 2020, sebaiknya memang perlu diperhatikan terhadap substansi pokok RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang sebagai peraturan pelaksana UU Minerba 2020 agar harus dapat memberikan arahan yang rinci dan komprehensif serta pernyataan tegas agar pemegang IUP dan IUPK melakukan kewajibannya dalam kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang secara tuntas, terutama terhadap pembinaan tahapan-tahapan pengawasan agar dalam kegiatan reklamasi pengelolaan lubang tambang dibina untuk dilakukan sampai penuh, hal ini amat krusial karena terkait pengelolaan penutupan lubang bekas tambang tersebut, Pasal 99 ayat 3 merujuk RPP Pelaksana UU Minerba 2020 ini sebagai patokan batas paling luas pengelolaan lubang bekas tambang tersebut. Berdasarkan penekanan masalah terhadap penegakan atau *law enforcement* dalam rangka pengawasan tersebut, aspek perencanaan dan berbagai aspek utama/substansi pokok pengawasan dan pembinaan yang diatur dalam RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang sebagai peraturan pelaksana UU Minerba 2020 memiliki peran utama yang perlu diperhatikan dalam rangka tanggung jawab kegiatan reklamasi & kegiatan pascatambang terjamin untuk

terus dicapai secara penuh oleh pemegang IUP dan IUPK dalam kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan, Yogyakarta;UII Press

Ahmad Redi, 2016, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara, Sinar Grafika

Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada

Dwi Haryadi, 2008, Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara,UBB Press

Herbert J Spiro. 1969. Responsibility in Government. Van Nosthand Reinhold Company: New York

Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum , Bandung; PT. Citra Aditya Bakti

Soeryono Soekarto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press

Theo Huijbers, 1982, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Jakarta, Kanisius

Van Apeldoorn, 1990, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita

Ridwan HR. 2016. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Roscoe Pound, 1922, An Introduction to The Philosophy of Law, London: Oxford University Press

Romli Atmasasmita, 2010, Perbandingan Hukum Pidana, Bandung; Mandar Maju

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

3. Jurnal

Ade Lutfi Paroyogo, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang

Andi Hamzah dan Simanjuntak, Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak *Franchise*

BPHN, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penutupan dan Reklamasi Tambang serta Pasca Pertambangan

Dewi Anggraeni Sianipar, Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup

Elthon Brameista Gunawan, Tanggung Jawab Pemerintah dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Dalam Hal Terjadinya Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Ganda Pada Satu Lokasi Yang Sama

Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Hariman Satria, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam

Ivan Sandy Tyas, Implementasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batuan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bahan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi VII DPR RI

Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia"

KPPU, Background Paper Analisis KPPU Terhadap Undang-Undang No 4. Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Muh Jamil, & Teo Reffelsen, Terus Melegitimasi Lubang Kematian, JATAM

Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi, berjudul Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009

R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK?2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang

Sutanto Joko Suprpto, 2008 Tinjauan Reklamasi Lahan Bekas Tambang dan Aspek Konservasi Bahan Galian. Buletin Sumber Daya Geologi. Volume 3 Nomor 1

Sriwahyuni, Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang, PT. INCOSOROWAKO *dengan Bahan Organik, Bakteri Pelarut Fosfat dan Bakteri Pereduksi Nikel. Jurnal Riset Industri.* Volume 6 Nomor 2

Salma Salsabila Putriningrum, Pertanggungjawaban Pemegang Izin Usaha Pertambangan Batubara Terhadap Kegiatan Reklamasi Dan Pascatambang

Tim Kompilasi Bidang Hukum Kontrak Karya, BPHN - Departemen Kehakiman dan HAM RI, Tahun 2002.

Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Fakultas Hukum

Ujang Abdullah, Sh.,Msi., Upaya Administrasi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Recovery Dampak Kegiatan Pertambangan

4. Internet

May Rachmadi, Nasib Lubang Tambang di Bawah Revisi UU Minerba

Verda Nano Setiawan, "Aturan Baru UU Minerba Berbuah Kriminalisasi Penolak Tambang"

Kanal Youtube Resmi Ditjen Minerba TV, [#UUMinerba](#): Praktik Pascatambang dan Reklamasi dalam UU Minerba Baru,